



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PMK.04/2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK  
DALAM RANGKA TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,  
DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa atas proses pemungutan dan pengembalian bea masuk sebagai akibat tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 29 ayat (4), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (5), Pasal 62 ayat (4), dan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan yang selanjutnya disebut Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
3. Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.
4. Bea Masuk Antidumping Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
5. Bea Masuk Imbalan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian.
6. Bea Masuk Imbalan Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
7. Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.
8. Pajak Dalam Rangka Impor adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka impor barang kena pajak yang terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan/atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
9. Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap barang dumping.
10. Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung subsidi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Tindakan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
12. Tindakan Sementara adalah tindakan yang diambil untuk mencegah berlanjutnya kerugian dalam masa penyelidikan berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara.
13. Impor Untuk Dipakai adalah:
  - a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
  - b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
14. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang di Impor Untuk Dipakai.
15. Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan, yaitu:
  - a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau
  - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.
16. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk.
17. Nilai Tukar Mata Uang adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk yang ditetapkan oleh Menteri.
18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.
20. Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas pungutan negara dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pelayanan.
21. Tunggakan Utang adalah utang Bea Masuk, termasuk Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Imbalan, Tindakan Pengamanan, Tindakan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, dan/atau bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, bunga, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo, tidak mengajukan keberatan, atau banding.

Pasal 2

- (1) Terhadap barang impor selain dikenai Bea Masuk dapat dikenai Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Dalam hal barang impor dikenai Tindakan Sementara, terhadap barang impor dikenai Bea Masuk dan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara.
- (3) Dalam hal barang impor dikenai Tindakan Pengamanan sementara, terhadap barang impor dikenai Bea Masuk dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara.
- (4) Barang impor yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi barang impor yang dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan.
- (5) Barang impor sementara yang diberikan pembebasan Bea Masuk dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Barang dan bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (7) Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat ditanggguhkan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB II  
PENGHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara ditetapkan berdasarkan persentase dari nilai pabean (*advalorem*) atau secara spesifik.
- (2) Dalam hal Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara ditetapkan secara *advalorem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Tindakan Pengamanan sementara dihitung dengan rumus:

Tarif (%) X nilai pabean X Nilai Tukar Mata Uang.

- (3) Dalam hal Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara ditetapkan secara spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara dihitung dengan rumus:

Tarif per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu X jumlah barang X Nilai Tukar Mata Uang.

- (4) Pajak Dalam Rangka Impor dihitung dari Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 4

- (1) Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Tarif yang berlaku pada tanggal PIB didaftarkan ke Kantor Pelayanan.
- (2) Nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan nilai pabean yang digunakan untuk penghitungan Bea Masuk.
- (3) Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran atau diserahkannya jaminan.
- (4) Terhadap penetapan nilai pabean yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.

BAB III

PELUNASAN

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Pembayaran

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean berupa pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, importir diwajibkan:
  - a. menyerahkan PIB; atau
  - b. menyerahkan pemberitahuan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, dalam hal di dalam PIB belum tercantum jenis pungutan Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir pemberitahuan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Bentuk Pembayaran

Pasal 6

- (1) Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) wajib dibayar secara tunai oleh importir.
- (2) Bea Masuk dalam rangka Tindakan Sementara, dapat dibayar secara tunai oleh importir atau importir dapat menyerahkan jaminan.

Pasal 7

- (1) Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang wajib dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dibayar oleh importir paling lambat pada saat PIB didaftarkan.
- (2) Terhadap pembayaran dan penyetoran penerimaan negara yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu.

Pasal 8

- (1) Terhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat pemasukan barang impor sementara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Terhadap barang dan bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), importir wajib menyerahkan jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Pasal 9

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:
  - a. jaminan tunai;
  - b. jaminan bank; atau
  - c. jaminan dari perusahaan asuransi.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Terjamin kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan besaran sejumlah Bea Masuk Antidumping Sementara dan Bea Masuk Imbalan Sementara yang terutang paling lambat pada saat PIB didaftarkan.
- (3) Jangka waktu jaminan yang diserahkan paling lama 12 (dua belas) bulan, atau sesuai jangka waktu pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (4) Terhadap tata cara penyerahan jaminan yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Bagian Ketiga

Kelebihan atau Kekurangan Penghitungan

Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal ditemukan kelebihan atau kekurangan penghitungan Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara maka:





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) dalam hal kewajiban pabean diselesaikan dengan menyerahkan PIB dan dilunasi Bea Masuknya; atau
  - b. diterbitkan surat penyesuaian jaminan dalam hal kewajiban pabean diselesaikan dengan menyerahkan PIB dan jaminan.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan barang.
  - (3) Dalam hal Terjamin mendapatkan surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Terjamin wajib menyesuaikan jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penyesuaian jaminan diterbitkan.
  - (4) Terhadap tata cara penerbitan dan pelunasan surat penetapan yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan besaran tarif Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan besaran tarif Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka:

- a. selisih lebih pembayaran Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara dapat dimintakan permohonan pengembaliannya oleh importir; atau
- b. selisih kurang pembayaran Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara tidak ditagihkan kepada importir.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat

Pencairan Jaminan Tunai, Klaim Jaminan, Perpanjangan  
Jaminan, dan Pengembalian Jaminan

Pasal 12

- (1) Pencairan jaminan tunai atau klaim jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
  - a. Menteri telah menetapkan barang impor dikenai Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan; dan
  - b. barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan termasuk dalam jangka waktu yang dikenai Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
- (2) Jumlah nilai pencairan jaminan tunai atau klaim jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
  - a. dicairkan atau diklaim sebesar Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dalam hal besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan lebih kecil dari besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara; atau
  - b. dicairkan atau diklaim sebesar Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara dalam hal besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan lebih besar dari besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara.
- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih nilai jaminan dengan yang seharusnya dicairkan atau diklaim maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Terjamin.
- (4) Terhadap pencairan jaminan tunai atau klaim jaminan yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 13

- (1) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Menteri tidak menetapkan barang impor dikenai Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan maka jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Atas penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan surat penyesuaian jaminan dan disampaikan kepada Terjamin.
- (3) Dalam hal Terjamin mendapatkan surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terjamin wajib menyesuaikan jangka waktu jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat penyesuaian jaminan diterbitkan.
- (4) Dalam hal Terjamin tidak menyesuaikan jangka waktu jaminan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jaminan tunai dicairkan atau di klaim.
- (5) Surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Pasal 14

- (1) Jaminan dikembalikan kepada Terjamin dalam hal:
  - a. Menteri menghentikan Tindakan Sementara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengakhiran Tindakan Sementara;
  - b. barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan tidak termasuk barang dari negara, eksportir, atau pemasok yang dikenai Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan; atau
  - c. barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan tidak termasuk dalam jangka waktu pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Jaminan dikembalikan atas:
- barang impor sementara yang mendapat pembebasan atau keringanan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara; atau
  - barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara,
- dalam hal barang impor diekspor kembali sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan.

BAB IV  
PENGEMBALIAN  
Bagian Kesatu  
Syarat Umum

Pasal 15

Pihak yang berhak mendapatkan pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara adalah:

- importir; atau
- pengusaha tempat penimbunan berikat.

Pasal 16

- (1) Pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara dapat diberikan kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar dalam hal:
- kelebihan pembayaran Bea Masuk karena penetapan tarif Bea Masuk dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  - kelebihan pembayaran Bea Masuk karena penetapan kembali tarif Bea Masuk dan/atau nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. kelebihan pembayaran Bea Masuk karena kesalahan tata usaha;
  - d. barang impor yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5);
  - e. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
  - f. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan Impor Untuk Dipakai didapatkan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar Bea Masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah;
  - g. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat keputusan keberatan;
  - h. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat Putusan Pengadilan Pajak; atau
  - i. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, atau Tindakan Sementara kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat juga diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Sementara dalam hal:
- a. Menteri menghentikan Tindakan Sementara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengakhiran Tindakan Sementara;
  - b. barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan dilunasi Bea Masuknya tidak termasuk barang dari negara, eksportir, dan/atau pemasok yang dikenai Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan;
  - c. barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan dilunasi Bea Masuknya tidak termasuk dalam jangka waktu pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan; atau
  - d. Besaran tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping atau Tindakan Imbalan ditetapkan lebih



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

kecil dari besaran tarif Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Sementara.

- (3) Pengembalian Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat juga diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tidak ditemukan lonjakan jumlah barang impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.
- (4) Pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat juga diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara atas barang dan bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dalam hal, barang diekspor kembali sesuai ketentuan.

Pasal 17

- (1) Kesalahan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. kesalahan tulis;
  - b. kesalahan hitung;
  - c. kesalahan pencantuman tarif; dan/atau
  - d. kesalahan yang mengakibatkan penyeteroran penerimaan negara yang tidak seharusnya menjadi hak negara untuk menerimanya.

Bagian Kedua

Permohonan Pengembalian

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pihak yang berhak mengajukan permohonan pengembalian kepada



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Kepala Kantor Pelayanan tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perseorangan atau pimpinan organisasi yang memiliki kewenangan.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk 1 (satu) dokumen pabean yang menjadi dasar pengembalian.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian, antara lain:
    1. Pemberitahuan Pabean;
    2. surat penetapan;
    3. keputusan keberatan;
    4. salinan putusan Pengadilan Pajak;
    5. salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    6. keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan dalam hal pengajuannya terkait dengan Pasal 25 atau Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan;
    7. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan dalam hal permohonan terkait ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2); dan/atau
    8. Laporan hasil akhir penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang ditembuskan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal permohonan terkait dengan Pasal 16 ayat (3).
  - b. fotokopi identitas pemohon sebagai berikut:
    1. Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perseorangan; atau
    2. Akte badan untuk pemohon berbentuk badan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran;
  - d. surat pernyataan bahwa Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, dan Tindakan Sementara termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian;
  - e. surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan;
  - f. surat keterangan dari bank bahwa rekening penerima pengembalian masih aktif; dan/atau
  - g. dokumen lain yang dapat memperkuat alasan permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk data elektronik, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk data elektronik.
- (7) Dalam hal pihak yang berhak sudah mengajukan permohonan pengembalian tetapi surat penetapan belum diterbitkan, Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan surat penetapan atau membuat surat permintaan tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan penetapan untuk menerbitkan surat penetapan.
- (8) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan pengembalian diterima oleh Kantor Pelayanan.

Pasal 19

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, dan Tindakan Sementara termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara akibat Putusan Pengadilan Pajak atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan setelah:
- a. salinan putusan Pengadilan Pajak atau salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diterima oleh Kantor Pelayanan dari Pengadilan Pajak atau Pengadilan yang menerbitkan putusan; dan
  - b. Surat permohonan pengembalian telah diajukan oleh pihak yang berhak.
- (2) Dalam hal pihak yang berhak sudah mengajukan Surat permohonan pengembalian tetapi salinan putusan Pengadilan Pajak atau salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum diterima oleh Kantor





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pelayanan, Kepala Kantor Pelayanan membuat surat pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Pajak atau Ketua Pengadilan yang menerbitkan keputusan.

- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pengembalian diterima oleh Kantor Pelayanan.

Bagian Ketiga

Penelitian

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian formil dan materiil atas setiap permohonan pengembalian yang diajukan.
- (2) Penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kesesuaian surat permohonan; dan
  - b. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan tanda terima menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dimaksud dikembalikan dan pemohon dapat mengajukan kembali setelah memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (5) Penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pengembalian diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai.
  - a. penelitian terhadap database pengembalian untuk mengetahui bahwa Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang diajukan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian;
  - b. dokumen yang menjadi dasar pengembalian;
  - c. bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. kesesuaian data antara jumlah yang dimintakan pengembalian, dokumen dasar pengembalian, dan bukti penerimaan negara;
- e. setoran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang dimintakan pengembalian sudah disetorkan ke rekening kas negara;
- f. rekening penerimaan pengembalian;
- g. Tunggakan Utang Pihak Yang Berhak; dan
- h. kesesuaian atas jumlah dan jenis barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan; atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara dalam hal pengembalian atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diproses jika setoran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang diminta pengembalian oleh pihak yang berhak telah diterima dan dibukukan di Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian dan/atau konfirmasi atas kebenaran setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap data Sistem Penerimaan Negara secara elektronik dan/atau kepada Kepala KPPN terkait paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Kepala KPPN menyampaikan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat konfirmasi diterima oleh KPPN.
- (4) Proses penelitian dan/atau konfirmasi atas kebenaran setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media pertukaran data elektronik.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Keempat

Keputusan Pengembalian

Pasal 22

- (1) Atas permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama
  - a. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima, dalam hal permohonan pengembalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)
  - b. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima, dalam hal permohonan pengembalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk melakukan:
  - a. konfirmasi setoran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang diminta pengembalian ke KPPN;
  - b. konfirmasi ke Pengadilan Pajak atau Pengadilan, dalam hal salinan putusan Pengadilan Pajak atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan; atau
  - c. penetapan sebagai dasar pengembalian.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian disetujui, Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan Keputusan Pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian ditolak, Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan surat pemberitahuan disertai alasan penolakan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan berhalangan tetap atau sementara, Keputusan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan oleh pejabat pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

mengenai pejabat pengganti di lingkungan kementerian keuangan.

- (6) Keputusan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon dan salinan Keputusan Pengembalian tersebut disampaikan kepada:
  - a. Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
  - b. KPPN mitra kerja Kantor Pelayanan;
  - c. Kantor Wilayah dalam hal Kantor Pelayanan di bawah pengawasannya; dan
  - d. Kantor Pelayanan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Keputusan Pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penerbitan SPM.
- (2) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan keputusan penunjukan dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN mitra kerja Kantor Pelayanan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. Lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPPN;
  - b. Lembar ke-3 untuk pemohon; dan
  - c. Lembar ke-4 untuk Kantor Pelayanan.
- (4) SPM dibebankan pada akun yang sama atau sejenis dengan akun penerimaannya.
- (5) SPM disampaikan kepada Kepala KPPN secara langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Keputusan Pengembalian.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPPN menerbitkan SP2D.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Kekurangan penghitungan Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diakibatkan oleh kesalahan pemberitahuan nilai pabean, berlaku ketentuan sanksi administrasi berupa denda sesuai Undang-Undang.

Pasal 25

Terjamin yang tidak melakukan penyesuaian jaminan setelah mendapatkan surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (2), kegiatan kepabeanan berikutnya tidak dilayani.

Pasal 26

- (1) Ketentuan Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga berlaku untuk Pengembalian atas selisih antara Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan Sementara, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang telah dipungut dengan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembalian terhadap pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian Bea Masuk atas barang dan bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan dan pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, dan Tindakan Sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 400

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 55 /PMK.04/2015  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN  
PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA  
TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN DAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC .....  
KANTOR .....

PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK  
DALAM RANGKA TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, TINDAKAN  
PENGAMANAN, ATAU TINDAKAN SEMENTARA TERMASUK BEA MASUK TINDAKAN  
PENGAMANAN SEMENTARA

- A
- |    |                           |   |       |
|----|---------------------------|---|-------|
| 1. | Nomor AJU                 | : | ..... |
| 2. | Nama Importir             | : | ..... |
| 3. | Alamat Importir           | : | ..... |
| 4. | NPWP                      | : | ..... |
| 5. | No. & Tgl. Penerimaan PIB | : | ..... |

B. DATA BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs

1.No.	2. Pos Tarif - Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap - Skep Menteri Keuangan tentang BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)	3. Nama Produsen /Eksportir & Negara Asal	4.Tarif BMAD/ BMADS / BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)	5. Jumlah & Jenis Satuan	6. Nilai CIF	
					Per Satuan	Jumlah Nilai
		Dibayar (Rp)		Ditangguhkan (Rp)	Dibebaskan (Rp)	
7.	BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs *)					
8.	PPN					
9.	PPnBM					
10.	PPh					
11.	Total					

C. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....Tanggal.....  
PEMBERITAHU

(.....)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK BEA MASUK DALAM RANGKA TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, TINDAKAN PENGAMANAN ATAU TINDAKAN SEMENTARA TERMASUK BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA

- A. 1. Nomor AJU diisi oleh Pemberitahu sesuai dengan nomor AJU PIB yang bersangkutan  
2. Nama Importir diisi oleh Pemberitahu  
3. Alamat Importir diisi oleh Pemberitahu  
4. NPWP diisi oleh Pemberitahu  
5. No. & Tanggal. Penerimaan PIB diisi oleh Petugas Bea dan Cukai
- B. Diisi Oleh Pemberitahu (angka 1 s.d 11)
- Angka 1. No:  
Diisi Nomor urut dari barang yang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*)
- Angka 2. Pos Tarif / HS :Uraian Jenis Barang Impor dan Jumlah Barang secara lengkap; Skep Menteri Keuangan tentang BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*)
- Pos Tarif / HS  
Diisi Pos Tarif (HS) dari barang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*)
  - Uraian Jenis dan Jumlah barang secara lengkap  
Diisi uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap barang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs menurut keadaan yang sebenarnya sehingga memudahkan bagi instansi yang berkepentingan dalam mengklasifikasikan seperti dalam Buku Tarif guna keperluan pendataan
  - Skep Menteri Keuangan tentang BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*)  
Diisi Surat Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengenaan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*)
- Angka 3. Nama Produsen / Eksportir & Negara Asal :  
Diisi nama produsen / eksportir dan negara asal masing-masing jenis barang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*)
- Angka 4. Tarif BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*):  
Diisi besarnya tarif (pembebasan) barang impor yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*) bagi setiap pemungutan
- Angka 5. Jumlah dan Jenis Satuan  
Diisi Jumlah dan Jenis Satuan yang dipergunakan dalam nilai satuan barang dari barang impor sebagaimana tersebut pada angka 2  
Contoh : dalam invoice tercantum – jumlah barang 100 case = 2.500 Kg, harga CIF USD 10/Kg maka diisi 2.500 Kg
- Angka 6. Nilai CIF
- Per Satuan  
Diisi Nilai harga satuan barang yang dikenakan BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*)dengan mempergunakan jenis satuan yang dicantumkan  
Contoh : US \$ 10, .....>10,00
  - Jumlah Nilai
  - Diisi Jumlah Nilai CIF untuk jenis barang sebagaimana tercantum pada angka 2 dengan cara mengalikan:
  - Jumlah Satuan (angka 5) X nilai PER Satuan (angka 6) Contoh : 2.500 X 10 = 25.000, .....>25.000,00





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Angka 7 s.d. 11 adalah pengisian untuk pungutan dari semua barang yang dimaksud pada angka 1 s.d. 6

Angka 7. BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*)  
Diisi nilai BMAD/ BMADS/ BMI/ BMIS/ BMTP/ BMTPs \*) dalam rupiah penuh untuk:  
- yang dibayar;  
- yang ditangguhkan; dan/atau  
- yang dibebaskan  
pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 8. PPN  
Diisi nilai PPN dalam rupiah penuh untuk:  
- yang dibayar;  
- yang ditangguhkan; dan/atau  
- yang dibebaskan  
pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 9. PPnBM  
Diisi nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk:  
- yang dibayar;  
- yang ditangguhkan; dan/atau  
- yang dibebaskan  
pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 10. PPh  
Diisi nilai PPh dalam rupiah penuh untuk:  
- yang dibayar;  
- yang ditangguhkan; dan/atau  
- yang dibebaskan  
pada masing-masing kolom yang disediakan.

Angka 11. Total  
Diisi total pungutan dalam rupiah penuh untuk:  
- yang dibayar;  
- yang ditangguhkan; dan/atau  
- yang dibebaskan  
pada masing-masing kolom yang disediakan.

C. Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, serta nama jelas pemberitahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 55/PMK.04/2015  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN  
PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA  
TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN DAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA.....(1)..  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN.....(2)...

Nomor : .....(3)..... .....(5).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Permintaan Penyesuaian Jaminan

Yth : .....(6).....  
.....(7).....

Sehubungan dengan Pemberitahuan Pabean Impor:

Nomor Pendaftaran : .....(8a).....Tanggal.....(8b).....

Importir : .....(9a).....NPWP.....(9b).....

PPJK : .....(10a).....NPWP.....(10b).....

ditetapkan tarif dan/atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN
BMAD/BMADS/ BMI/BMIS//BMTP /BMTPs	Rp.....(11a).....	Rp.....(11b).....	Rp.....(11c).....

Dengan ini disampaikan agar Saudara segera melakukan penyesuaian jumlah dan/atau jangka waktu Jaminan.....(12)..... untuk menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan/memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor.....(13).....

Apabila Saudara tidak melakukan penyesuaian jaminan sampai dengan jangka waktu tersebut di atas, maka kegiatan kepabeanan yang Saudara lakukan tidak dilayani.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(14).....

.....(15).....

NIP .....(16).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENYESUAIAN JAMINAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam hal surat penyesuaian jaminan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai maka angka (2) tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat dan kode kantor penerbit SPTNP.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama importir.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat importir.
- Nomor (8a) dan Nomor (8b) : Diisi dengan nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.
- Nomor (9a) dan Nomor (9b) : Diisi dengan nama dan NPWP pemberitahu. Hanya diisi dalam hal menggunakan PPJK.
- Nomor (10a) dan Nomor (10b) : Diisi dengan nama dan NPWP PPJK.
- Nomor (11a), Nomor (11b), dan Nomor (11c) : Diisi dengan jumlah BMAD/BMADS/BMI/BMIS/BMTP/BMTPs.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis jaminan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kantor yang menerbitkan surat penetapan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.
- Nomor (15) dan Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tandatangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan beserta NIP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK)**

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Permohonan Pengembalian Bea Masuk Dalam  
Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan,  
Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara  
termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan  
sementara \*)

Yth. Kepala .....(4).....  
di- .....(5).....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....(6).....  
Jabatan : .....(7).....  
Nama Perusahaan/ Instansi : .....(8).....  
Alamat Perusahaan/ Instansi : .....(9).....  
NIK/NPWP : .....(10).....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan  
Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara termasuk  
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara \*) pada .....(11)..... nomor  
.....(12)..... tanggal .....(13).....  
dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, : Rp.....(14).....  
Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara termasuk Bea  
Masuk Tindakan Pengamanan sementara \*) yang sudah dibayar

Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, : Rp.....(15).....  
Tindakan Pengamanan atau Tindakan Sementara termasuk Bea  
Masuk Tindakan Pengamanan sementara \*) yang seharusnya dibayar

Kelebihan bayar : Rp.....(16).....

Adapun alasan permohonan ini adalah :

.....(17).....  
Uang pengembalian .....(18)..... agar dikirimkan ke rekening:

- Nomor Rekening : .....(19).....
- Nama Pemilik : .....(20).....
- Nama Bank : .....(21).....

Sebagai persyaratan pengajuan permohonan dengan ini dilampirkan:

1. Dokumen dasar pengembalian berupa: .....(22)..... nomor .....(23).....  
tanggal.....(24).....
  2. Bukti Penerimaan Negara/bukti pembayaran \*);
  3. Identitas Pihak yang berhak berupa .....(25).....
  4. Dokumen pendukung lainnya: .....(26).....
- Demikian disampaikan untuk memperoleh keputusan.

Hormat kami

Materai Rp 6.000,00

(.....(27).....)

\*) Coret salah satu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN**

- Angka 1 : Diisi nomor surat pemohon.
- Angka 2 : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pemohon.
- Angka 3 : Diisi jumlah lampiran.
- Angka 4 : Diisi nama KPPBC/KPU tempat diajukan permohonan.
- Angka 5 : Diisi alamat KPPBC/KPU tempat diajukan permohonan.
- Angka 6 : Diisi nama lengkap pemohon yang mengajukan permohonan.
- Angka 7 : Diisi jabatan pemohon:
- Jika Pihak yang berhak merupakan Perseroan atau badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer, jabatan harus direksi yang tercantum dalam akte terakhir.
  - Jika Pihak yang berhak merupakan yayasan atau koperasi, jabatan harus Ketua.
  - Jika Pihak yang berhak merupakan instansi pemerintah, jabatan harus sebagai berikut:
    - 1) Pejabat serendah-rendahnya pejabat eselon I atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat pusat;
    - 2) Pejabat serendah-rendahnya pejabat eselon II atau pejabat yang setingkat dengan itu di tingkat daerah; atau
    - 3) Pimpinan tertinggi TNI dan polri atau pejabat yang ditunjuk dengan pangkat kelompok perwira tinggi.
- Angka 8 : Diisi nama perusahaan/instansi yang diwakili pemohon.
- Angka 9 : Diisi alamat lengkap perusahaan/instansi.
- Angka 10 : Diisi dengan NIK dan/atau NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Angka 11 : Diisi nama dokumen dasar pengembalian, misalnya "SPTNP" atau "keputusan keberatan".
- Angka 12 : Diisi nomor dokumen dasar pengembalian.
- Angka 13 : Diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.
- Angka 14 : Diisi dengan jumlah Bea Masuk Anti Dumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara yang sudah dibayar.
- Angka 15 : Diisi dengan jumlah Bea Masuk Anti Dumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara yang seharusnya dibayar.
- Angka 16 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran Bea Masuk Anti Dumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara.
- Angka 17 : Diisi dengan alasan pengajuan permohonan pengembalian dengan jelas dan lengkap.
- Angka 18 : Diisi total rupiah pengembalian yang diajukan.
- Angka 19 : Diisi nomor rekening Pihak yang berhak.
- Angka 20 : Diisi nama pemilik rekening (jika pihak yang berhak berupa badan, nama pemilik rekening adalah badan yang bersangkutan).
- Angka 21 : Diisi nama bank tempat rekening.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Angka 22 : Diisi nama dokumen dasar pengembalian.  
Angka 23 : Diisi nomor dokumen dasar pengembalian.  
Angka 24 : Diisi tanggal dokumen dasar pengembalian.  
Angka 25 : Diisi oleh identitas yang berhak berupa KTP untuk pemohon perseorangan atau akte terakhir perusahaan/organisasi untuk pemohon berbentuk Perseroan atau badan usaha lainnya, yayasan atau koperasi.  
Angka 26 : Diisi dokumen pendukung lain misalnya surat kuasa atau surat pernyataan bank.  
Angka 27 : Diisi nama lengkap dan tanda tangan pemohon.
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 55 /PMK.04/2015  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN  
PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA  
TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN DAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

FORMAT TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN

<div>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</div> <div>DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI</div> <div>.....(1).....</div>																																									
<div>TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN</div> <div>Nomor Agenda : .....(2).....</div> <div>Tanggal : .....(3).....</div> <div>Waktu : .....(4).....</div> <div>Permohonan Pengembalian:</div> <div>Nomor surat : .....(5).....</div> <div>Tanggal : .....(6).....</div> <div>Nama perusahaan : .....(7).....</div> <div>Telah diterima dengan lampiran:</div> <table><thead><tr><th>No.</th><th>Lampiran</th><th>Ada/Tidak</th><th>Keterangan (8)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian</td><td>Ada/Tidak *)</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Fotokopi identitas pemohon</td><td>Ada/Tidak *)</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Bukti Penerimaan Negara/bukti pembayaran *)</td><td>Ada/Tidak *)</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Surat pernyataan bahwa Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian</td><td>Ada/Tidak *)</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan</td><td>Ada/Tidak *)</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Surat pernyataan bank bahwa rekening untuk menerima pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping; Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara masih aktif</td><td>Ada/Tidak *)</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Akte terakhir perusahaan/organisasi untuk pemohon berbentuk Perseroan atau badan usaha lainnya, yayasan atau koperasi.</td><td>Ada/Tidak *)</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>.....(9).....</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><tr><td><div>Yang Menyerahkan</div><div>.....(10).....</div><div>.....(11).....</div></td><td><div>Yang Menerima</div><div>..... (12).....</div><div>.....(13).....</div><div>NIP.....(14).....</div></td></tr></table> <div>Keterangan:</div> <div>1. *) Coret yang tidak perlu</div> <div>2. Tanda terima ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 1 lembar untuk pemohon, 1 lembar untuk disematkan pada berkas.</div>				No.	Lampiran	Ada/Tidak	Keterangan (8)	1.	Fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian	Ada/Tidak *)		2.	Fotokopi identitas pemohon	Ada/Tidak *)		3.	Bukti Penerimaan Negara/bukti pembayaran *)	Ada/Tidak *)		4.	Surat pernyataan bahwa Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian	Ada/Tidak *)		5.	Surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan	Ada/Tidak *)		6.	Surat pernyataan bank bahwa rekening untuk menerima pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping; Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara masih aktif	Ada/Tidak *)		7.	Akte terakhir perusahaan/organisasi untuk pemohon berbentuk Perseroan atau badan usaha lainnya, yayasan atau koperasi.	Ada/Tidak *)		8.	.....(9).....			<div>Yang Menyerahkan</div> <div>.....(10).....</div> <div>.....(11).....</div>	<div>Yang Menerima</div> <div>..... (12).....</div> <div>.....(13).....</div> <div>NIP.....(14).....</div>
No.	Lampiran	Ada/Tidak	Keterangan (8)																																						
1.	Fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian	Ada/Tidak *)																																							
2.	Fotokopi identitas pemohon	Ada/Tidak *)																																							
3.	Bukti Penerimaan Negara/bukti pembayaran *)	Ada/Tidak *)																																							
4.	Surat pernyataan bahwa Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian	Ada/Tidak *)																																							
5.	Surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan	Ada/Tidak *)																																							
6.	Surat pernyataan bank bahwa rekening untuk menerima pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping; Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara masih aktif	Ada/Tidak *)																																							
7.	Akte terakhir perusahaan/organisasi untuk pemohon berbentuk Perseroan atau badan usaha lainnya, yayasan atau koperasi.	Ada/Tidak *)																																							
8.	.....(9).....																																								
<div>Yang Menyerahkan</div> <div>.....(10).....</div> <div>.....(11).....</div>	<div>Yang Menerima</div> <div>..... (12).....</div> <div>.....(13).....</div> <div>NIP.....(14).....</div>																																								



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PETUNJUK PENGISIAN  
TANDA TERIMA PERMOHONAN PENGEMBALIAN**

- Angka 1 : Diisi nama KPPBC/KPU dan alamatnya.  
Angka 2 : Diisi nomor agenda tata usaha surat masuk.  
Angka 3 : Diisi tanggal, bulan dan tahun terima surat masuk.  
Angka 4 : Diisi waktu terima surat masuk, misalnya " Pk. 09.45 WIB".  
Angka 5 : Diisi nomor surat permohonan pengembalian yang diajukan.  
Angka 6 : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan keberatan yang diajukan.  
Angka 7 : Diisi nama perusahaan/instansi yang mengajukan surat permohonan pengembalian.  
Angka 8 : Diisi jika ada keterangan tambahan terkait dokumen, misalnya untuk fotokopi dokumen dasar pengembalian diisi "SPTNP".  
Angka 9 : Diisi jenis dokumen lain jika ada.  
Angka 10 : Diisi nama jabatan orang pribadi yang menyerahkan surat permohonan pengembalian.  
Angka 11 : Diisi nama orang pribadi yang menyerahkan surat permohonan pengembalian.  
Angka 12 : Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pengembalian.  
Angka 13 : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pengembalian.  
Angka 14 : Diisi Nomor Induk Pejabat Bea dan Cukai yang menerima surat permohonan pengembalian.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 55/PMK.04/2015  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN  
PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA  
TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN DAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH.....(1).....  
KANTOR .....(2).....

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(3).....  
NOMOR .....(4).....

TENTANG

PENGEMBALIAN .....(5).....  
YANG DIBERIKAN KEPADA .....(6).....

KEPALA KANTOR,

Menimbang : a. ....(7).....  
b. ....(8).....  
c. ....(9).....  
d. ....(dst).....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan  
Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan  
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5225);Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun  
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  
Dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.04/2015 tentang  
Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam  
Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan  
Tindakan Pengamanan;

Memperhatikan : Surat Permohonan .....(10)..... tanggal .....(11).....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....(12).....  
TENTANG PENGEMBALIAN .....(13).....  
PERTAMA : Pengembalian .....(14)..... sejumlah Rp.....(15).....  
(.....(16).....), diberikan kepada:  
Nama : .....(17).....  
Alamat : .....(18).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan sesuai dengan .....(19)..... Nomor .....(20)..... tanggal .....(21).....
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor .....(22)..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....(23).....
3. Kepala Kantor Wilayah .....(24).....
4. Kepala Kantor Pelayanan.....(25).....

Ditetapkan di .....(26).....  
Pada tanggal .....(27).....

KEPALA KANTOR .....(28).....

.....(29).....  
NIP .....(30).....





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR,**  
**SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, DAN/ATAU BUNGA**

- Angka 1 : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi KPPBC yang menerbitkan keputusan
- Angka 2 dan Angka 3 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan keputusan
- Angka 4 : Diisi nomor keputusan
- Angka 5 : Diisi dengan jenis penerimaan yang dikembalikan, misalnya Bea Masuk Antidumping.
- Angka 6 : Diisi nama Pihak yang berhak
- Angka 7, Angka 8, dan Angka 9 : Diisi dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan pengembalian
- Contoh pengisian:
- a. bahwa pemohon mengajukan permohonan pengembalian dengan alasan terdapat kelebihan pembayaran bea masuk sesuai SPTNP nomor 005 tanggal 3 Januari 2014;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap dasar diajukannya permohonan, diketahui bahwa dasar pengembalian memenuhi kriteria pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  - c. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang diajukan pengembalian, telah diterima dan dibukukan ke kas negara sesuai NTPN nomor ....;
  - d. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap database pengembalian, diketahui bahwa Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan yang diajukan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian;
  - e. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap database utang diketahui bahwa pemohon tidak mempunyai Tunggalan Utang;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, pemohon telah memenuhi ketentuan untuk dapat diberikan pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.
- Angka 10 : Diisi nomor surat permohonan pengembalian yang diajukan
- Angka 11 : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian yang diajukan
- Angka 12 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 13 : Diisi dengan jenis penerimaan yang dikembalikan, misalnya Bea Masuk Antidumping.
- Angka 14 : Diisi dengan jenis penerimaan yang dikembalikan, misalnya Bea Masuk Antidumping.
- Angka 15 : Diisi jumlah pengembalian dalam angka rupiah
- Angka 16 : Diisi jumlah pengembalian dalam huruf
- Angka 17 : Diisi nama Pihak yang berhak



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Angka 18 : Diisi alamat Pihak yang berhak  
Angka 19 : Diisi nama dokumen dasar pengembalian  
Angka 20 : Diisi nomor dokumen dasar pengembalian  
Angka 21 : Diisi tanggal dokumen dasar pengembalian  
Angka 22 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan keputusan  
Angka 23 : Diisi nama KPPN mitra kerja Kantor Pelayanan  
Angka 24 : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi KPPBC yang menerbitkan surat keputusan  
Angka 25 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan keputusan  
Diisi dengan nama pemohon.  
Angka 26 : Diisi nama kota tempat ditetapkan keputusan ini  
Angka 27 : Diisi tanggal ditetapkan keputusan ini  
Angka 28 : Diisi nama KPPBC/KPU yang menerbitkan surat keputusan  
Angka 29 : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan  
Angka 30 : Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 55 /PMK.04/2015  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN  
PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA  
TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN DAN  
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR .....(1).....  
KANTOR .....(2).....

Nomor : .....(3).....tanggal.....(5).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Penolakan Permohonan Pengembalian

Yth. ....(6).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara nomor .....(7).....  
tanggal .....(8)..... perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini  
kami sampaikan bahwa permohonan Saudara berkaitan dengan pengembalian bea  
masuk ditolak dengan alasan.....(9).....

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....(10).....  
NIP .....(11).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN  
PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai,  
dalam hal permohonan diajukan ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai maka angka (2) tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor urut surat yang dibuat oleh kantor.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran, misalnya: "satu berkas".
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal dibuatnya surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama penanggung bea masuk yang mengajukan permohonan pengembalian.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan yang dibuat penanggung bea masuk.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan yang dibuat penanggung bea masuk.
- Nomor (9) : Diisi dengan rincian alasan penolakan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.
- Nomor (11) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001